



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : XXXXXXXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun / XXXXXXXXXXXXXXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Anak XXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Penasihat Hukum Nurhayati Iriani, SH, dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pamekasan (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcangcang Pamekasan, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 20 April 2021, Nomor: X/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmk ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor **X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk** tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor **X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk** tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 14 April 2021 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Pamekasan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan **KESATU**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.60.000.000** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan **Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Upt. Pelayanan Sosial Sumbangsih Pamekasan Jl.Ronggosukowati No.4 s/d 6 Kab. Pamekasan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna merah bergambar bermotif kamera bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah bermotif gambar liberty; dan
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink terdapat bercak darahDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai mengemukakan bahwa anak menyesali perbuatannya dan anak dapat diberikan kesempatan untuk merubah perilakunya dikemudian hari serta anak sebagai generasi penerus bangsa dapat diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak ataupun Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di bulan Maret 2021, bertempat di rumah Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang beralamat di Asampitu, Ds.Pademawu Barat, Kec.Pademawu, Kab.Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menghubungi Anak **XXXXXXXXXXXX** via Whatshap dan mengajak Anak **XXXXXXXXXXXX** untuk bertemu dirumahnya, namun Anak **XXXXXXXXXXXX** tidak mau namun Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tetap memaksa hingga akhirnya Anak **XXXXXXXXXXXX** meng-iya-kan ajakan tersebut, selanjutnya Anak **XXXXXXXXXXXX** menghubungi Anak **XXXXXXX** via Whatshap dengan maksud meminta antar ke rumah Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, kemudian Anak **XXXXXXXXXXXX** dan Anak **XXXXXXX** bertemu di belakang café Warkop Gaul lalu berboncengan menuju ke rumah Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam perjalanan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menelpon Anak **XXXXXXXXXXXX** untuk menunjukkan jalan/arah menuju ke rumahnya dan sekira jam 14.00 Wib sampai di rumah tersebut, saat itu Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menyuruh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXX masuk dan duduk di ruang tamu, tak lama kemudian Anak XXXXXXXX pamit keluar untuk membeli minuman, setelah Anak XXXXXXXX pergi, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX meminta Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamarnya namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memaksa dengan cara menarik tangan kanan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke dalam kamar, sesampai di dalam Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar dan menyuruh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju, karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXX saat itu tidak mau, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memaksa membukakan baju hingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXX telanjang bulat lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat sambil berkata “kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab”, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX saat itu sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada 1 (satu) orangpun yang datang, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX meniduri Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berada diatas badan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas-remas payudara Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kedua tangannya sambil menciumi mulut Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelamin (pennis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak XXXXXXXX sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik-turun selama ± 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan kelamin (penis) nya dari kelamin (vagina) Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan pada saat bangun tampak bercak darah di spre; tempat tidur dan celana dalam milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya baik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memakai bajunya masing-masing dan keluar kamar, lalu tampak Anak XXXXXXXX duduk di ruang tamu selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX. Akibat kejadian tersebut, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami pendarahan dan rasa sakit dibagian Vagina sebagaimana Visum Et Repertum No:440/1239/102.6/2021 yang ditanda-tangani oleh dr.MOCH. RIZAL,Sp.OG dengan Kesimpulan pada bibir dalam kelamin tampak lecet memanjang arah jam enam, di dapatkan nyeri tekan, terdapat robekan selaput dara arah jam satu dan tujuh, didapatkan sedikit pendarahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain di bulan Maret 2021, bertempat di rumah Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang beralamat di Asampitu, Ds.Pademawu Barat, Kec.Pademawu, Kab.Pamekasan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menghubungi Anak **XXXXXXXXXXXX** via Whatshap dan mengajak Anak **XXXXXXXXXXXX** untuk bertemu dirumahnya, namun Anak **XXXXXXXXXXXX** tidak mau namun Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tetap memaksa hingga akhirnya Anak **XXXXXXXXXXXX** meng-iya-kan ajakan tersebut, selanjutnya Anak **XXXXXXXXXXXX** menghubungi Anak **XXXXXXX** via Whatshap dengan maksud meminta antar ke rumah Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, kemudian Anak **XXXXXXXXXXXX** dan Anak **XXXXXXX** bertemu di belakang café Warkop Gaul lalu berboncengan menuju ke rumah Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam perjalanan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menelpon Anak **XXXXXXXXXXXX** untuk menunjukkan jalan/arah menuju ke rumahnya dan sekira jam 14.00 Wib sampai di rumah tersebut, saat itu Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menyuruh Anak **XXXXXXXXXXXX** dan Anak **XXXXXXX** masuk dan duduk di ruang tamu, tak lama kemudian Anak **XXXXXXX** pamit keluar untuk membeli minuman, setelah Anak **XXXXXXX** pergi, selanjutnya Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meminta Anak **XXXXXXXXXXXX** untuk masuk ke dalam kamarnya namun Anak **XXXXXXXXXXXX** tidak mau, lalu Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** memaksa dengan cara menarik tangan kanan Anak **XXXXXXXXXXXX** menuju ke dalam kamar, sesampai di dalam Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menutup pintu kamar dan menyuruh Anak **XXXXXXX** untuk membuka baju, karena Anak **XXXXXXX** saat itu tidak mau, kemudian Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** memaksa membukakan baju hingga Anak **XXXXXXXXXXXX** telanjang bulat lalu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Anak XXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat sambil berkata “kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab”, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX saat itu sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada 1 (satu) orangpun yang datang, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX meniduri Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berada diatas badan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas-remas payudara Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kedua tangannya sambil menciumi mulut Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelamin (pennis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik-turun selama ±15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan kelamin (penis) nya dari kelamin (vagina) Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan pada saat bangun tampak bercak darah di spre; tempat tidur dan celana dalam milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya baik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memakai bajunya masing-masing dan keluar kamar, lalu tampak Anak XXXXXXXX duduk di ruang tamu selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXX. Akibat kejadian tersebut, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami pendarahan dan rasa sakit dibagian Vagina sebagaimana Visum Et Repertum No: 440/1239/102.6/2021 yang ditanda-tangani oleh dr. MOCH. RIZAL, Sp. OG dengan Kesimpulan pada bibir dalam kelamin tampak lecet memanjang arah jam enam, di dapatkan nyeri tekan, terdapat robekan selaput dara arah jam satu dan tujuh, didapatkan sedikit pendarahan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saat ini dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak Pelaku

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (umur 15 Tahun; beralamat di Dsn. Asampitu, Ds. Pademawu Barat, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan);

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencabulan tersebut adalah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX sendiri (umur 15 Tahun; alamat Jl. Kangeran Gg.2, Kel. Kangeran, Kec/Kab. Pamekasan);
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak Pelaku melalui akun Facebook dan mempunyai hubungan khusus (pacaran) sejak 1 (satu) bulan sebelum peristiwa persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Dsn. Asampitu, Ds. Pademawu Barat, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib Anak Pelaku menghubungi Anak Korban via Whatshap dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumahnya, namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Pelaku tetap memaksa hingga akhirnya Anak Korban meng-iya-kan ajakan tersebut, selanjutnya Anak Korban menghubungi Anak Saksi via Whatshap dengan maksud meminta antar ke rumah Anak Pelaku, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi bertemu di belakang café Warkop Gaul lalu berboncengan menuju ke rumah Anak Pelaku, dalam perjalanan Anak Pelaku menelpon Anak Korban untuk menunjukkan jalan/arah menuju ke rumahnya dan sekira jam 14.00 Wib sampai di rumah tersebut, saat itu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk dan duduk di ruang tamu, tak lama kemudian Anak Saksi pamit keluar untuk membeli minuman, setelah Anak Saksi pergi, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke dalam kamar, sesampai di dalam Anak Pelaku menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, karena Anak Korban saat itu tidak mau, kemudian Anak Pelaku membukakan baju Anak Korban hingga telanjang bulat lalu Anak Pelaku membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat sambil berkata **"kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab"**, Anak Korban saat itu sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada 1 (satu) orangpun yang datang, selanjutnya Anak Pelaku meniduri Anak Korban dengan posisi Anak Pelaku berada diatas badan Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku memegang dan meremas-remas payudara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Anak Korban dengan kedua tangannya sambil menciumi mulut Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukkan alat kelamin (pennis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik-turun selama \pm 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan kelamin (penis) nya dari kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat bangun tampak bercak darah di spreng, tempat tidur dan celana dalam milik Anak Korban, selanjutnya baik Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing dan keluar kamar, kemudian tampak Anak Saksi duduk di ruang tamu selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pulang kerumah.

- Bahwa persetubuhan itu dilakukan hanya sekali terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan anak korban, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan anak;

2. **ARIFianto TRI ISBARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung anak korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX (umur XX Tahun; alamat Jl. XXXXXXXXXXX Gg.X, Kel. XXXXXXXXXXX, Kec/Kab. XXXXXXX);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah diceritakan oleh sdri. YENNY AGUSTINA (istri saksi) yang memberitahukan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Pelaku;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Dsn. Asampitu, Ds. Pademawu Barat, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 12.00 Wib Anak Korban keluar rumah dan pamit ke saksi akan pergi ke rumah budhe nya, saat itu saksi sedang persiapan untuk pergi memancing bersama temannya dan sekira jam 15.00 Wib saat saksi pulang ke rumah ternyata



Anak Korban belum juga kembali, lalu saksi pergi ke rumah kakak kandung istrinya namun Anak Korban juga tidak ada datang ke rumah budhenya, kemudian saksi menghubungi Handphone Anak Korban akan tetapi tidak diangkat, selanjutnya saksi pergi ke café Warkop Gaul milik saksi, setiba di café tersebut ternyata Anak Korban sedang berada di café dan saat saksi tanyakan ternyata Anak Korban mengaku baru keluar dengan temannya (bernama Anak Saksi), dimana saat itu Anak Korban meminta maaf kepada saksi karena telah berbohong tidak jadi pergi ke rumah budhenya, kemudian sekira jam 21.00 Wib saat saksi pulang ke rumah orang tuanya, saksi melihat Anak Korban sedang menangis Anak Korban bercerita kepada nenek dan ibunya bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Pelaku dirumahnya;

- Bahwa saksi mendapat cerita bahwa Anak Pelaku Anak Korban dengan memaksa dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut yaitu saksi merasa malu atas peristiwa tersebut, sedangkan Anak Korban mengalami pendarahan dan merasa trauma.
- Bahwa keluarga Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah datang kerumah keluarga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk membicarakan masalah yang terjadi, dan tidak pernah ada usaha untuk meminta maaf atau berdamai dengan keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan anak;

3. YENNY AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (umur XX Tahun; alamat Jl. XXXXXX Gg.X, Kel. XXX, Kec/Kab. XXXXXXX);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita Anak Korban yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Anak Pelaku yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Anak Korban datang ke café Warkop Gaul, lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban “darimana kamu?”, Anak Korban jawab “keluar dengan XXXXXX” lalu Anak Korban pergi mandi, beberapa saat kemudian saksi menerima Whatshap dari Anak Saksi XXXXXXXX yang isinya “tante aku minta tolong jaga anak tante, jangan sampai keluar lagi ya, karena aku sama anak tante diajak kemana-mana, ntar kalau ada apa-apa dengan XXXXXXXX aku gak tanggung jawab ya te” karena saksi merasa penasaran dengan whatshap tersebut akhirnya saksi mendudukan Anak Korban, saat itu Anak Korban menjawab “saya keluar ke rumah temen di Pademawu bersama Anak Saksi XXXX” kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama Anak Korban pergi ke rumah orang tua saksi karena berniat akan menginap/bermalam disana, sesampai di rumah orang tua saksi, tiba-tiba Anak Korban meminta pembalut/softek kepada saksi, saat itu saksi kaget dan bertanya “kamu apa sudah datang bulan kok minta softek” lalu Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh temannya (bernama Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan anak;
4. **Anak Saksi XXXXXXXX XXXXX** berita acaranya dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencabulan tersebut adalah Anak Korban XXXXXXXXXXXX (umur XX Tahun; alamat Jl. XXXXXXXX Gg.X, Kel. XXXXXXXX, Kec/Kab. Pamekasan);
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa sedangkan dengan Anak Pelaku baru saja kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dirinya dengan Anak Pelaku mempunyai hubungan khusus (pacaran) yaitu sejak 1 (satu) bulan sebelum peristiwa tersebut terjadi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib Anak Saksi di whatsapp oleh Anak Korban mengajak untuk pergi ke rumah pacarnya (yaitu Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, awalnya Anak Saksi tidak mau, namun Anak Korban terus memaksa agar dianter ke rumah pacarnya, karena merasa kasihan akhirnya Anak Saksi mau mengantar Anak Korban, sebelum berangkat ke rumah Anak Pelaku, Anak Saksi bersama Anak Korban masih pergi ke Taman Gladak Anyar untuk menemui teman Anak, tak lama kemudian langsung berangkat menuju Pademawu dalam perjalanan Anak Pelaku menghubungi dan memberikan ancer-ancer jalan menuju rumahnya, sesampai di rumah Anak Pelaku, Anak Saksi dan Anak Korban dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, tak lama kemudian Anak pamit keluar untuk membeli minuman ke toko yang berada di depan gang dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi, setiba di toko tersebut ternyata tokonya tutup hingga akhirnya Anak Saksi kembali ke rumah Anak Pelaku dan langsung duduk di ruang tamu, beberapa saat kemudian Anak Saksi mendengar jeritan suara Anak Korban dari dalam kamar yang berkata "sakit yank..." lalu Anak menghampiri pintu kamar dan berkata dari luar "XXXXXXXX ayo pulang" dari dalam kamar Anak Korban menjawab "iya sebentar.... Sebentar" tak lama Anak Korban XXXXXXXXXXXX keluar dari kamar bersama Anak Pelaku XXXXXXXXXXXX dan saat itu terlihat Anak Korban XXXXXXXXXXXX sudah tidak berkerudung, kemudian Anak Saksi langsung mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXX pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan di dalam kamar bersama Anak Pelaku, awalnya Anak Korban tidak mau mengakui, namun karena dipaksa akhirnya Anak Korban mau bercerita bahwa didalam kamar tersebut dirinya telah disetubuhi oleh Anak Pelaku.
- Bahwa setelah Anak Saksi mengantarkan Anak Korban ke café Warkop Gaul, Anak Saksi kembali ke rumahnya dan sekira jam 18.00 Wib Anak Saksi menghubungi sdri. YENNY AGUSTINA (ibu kandung dari Anak Pelaku) dengan isi Whatshap "tante aku minta tolong jaga anak tante, jangan sampai keluar lagi ya, karena aku sama anak tante diajak kemana-mana, ntar kalau ada apa-apa dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXX aku gak tanggung jawab ya te".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan anak;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengakui telah menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Dsn. Asampitu, Ds. Pademawu Barat, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku kenal dengan Anak Korban melalui Facebook dan menjalin hubungan / berpacara sudah sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib Anak Pelaku menghubungi Anak Korban via Whatshap dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumahnya, namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Pelaku tetap memaksa hingga akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya Anak Korban menghubungi Anak Saksi via Whatshap dengan maksud meminta antar ke rumah Anak Pelaku, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi bertemu di belakang café Warkop Gaul lalu berboncengan menuju ke rumah Anak Pelaku, dalam perjalanan Anak Pelaku menelpon Anak Korban untuk menunjukkan jalan/arrah menuju ke rumahnya dan sekira jam 14.00 Wib sampai di rumah tersebut, saat itu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk dan duduk di ruang tamu, tak lama kemudian Anak Saksi pamit keluar untuk membeli minuman, setelah Anak Saksi pergi, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke dalam kamar, sesampai di dalam Anak Pelaku menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, karena Anak Korban saat itu tidak mau, kemudian Anak Pelaku membukakan baju hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak Pelaku membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat sambil berkata **"kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab"**, Anak Korban saat itu sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada 1 (satu) orangpun yang datang, selanjutnya Anak Pelaku meniduri Anak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan posisi Anak Pelaku berada diatas badan Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sambil menciumi mulut Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukkan alat kelamin (pennis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik-turun selama \pm 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan kelamin (penis) nya dari kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat bangun tampak bercak darah di spre; tempat tidur dan celana dalam milik Anak Korban, selanjutnya baik Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing dan keluar kamar, kemudian tampak Anak Saksi duduk di ruang tamu selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pulang kerumah.

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Pelaku tidak tahu lagi kabar dan keadaan Anak Korban hingga beberapa hari kemudian Anak ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa anak hanya sekali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa persetubuhan dilakukan tanpa ada paksaan maupun ancaman kekerasan kepada Anak korban;
- Bahwa anak hanya merayu terhadap anak korban XXXXXXXXXXXX dengan menyampaikan "**kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab**", tidak apa –apa;
- Bahwa maksud kalau ada apa-pa adalah sama dengan saya akan bertanggung jawab jika anak korban hamil ;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Pelaku tidak tahu lagi kabar dan keadaan Anak Korban hingga beberapa hari kemudian Anak ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan ini karena dipengaruhi oleh tayangan video porno yang pernah ia tonton sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menyesalkan peristiwa yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku, menyatakan pengawasan dan pembimbingan telah dilakukan oleh nenek anak, karena orang tua anak pelaku (nenek kandung) harus membesarkan Anak Pelaku

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri karena ayah dan ibunya sudah bercerai dan anak pelaku tidak pernah bertemu dengan ayah dan ibunya hanya diurus oleh neneknya saja, sehingga pengawasan terhadap anak tidak berjalan optimal serta harus membesarkan 1 (satu) orang adiknya yang berumur 11 (sebelas) tahun ;

- Orang tua anak (nenek kandungnya) anak pelaku kedepan masih sanggup untuk mengawasi, membimbing dan mengarahkan anak, agar menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna merah bergambar kamera bunga-bunga;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna merah bermotif gambar Liberty;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No:440/1239/102.6/2021 yang ditanda-tangani oleh dr.MOCH. RIZAL,Sp.OG dengan Kesimpulan pada bibir dalam kelamin tampak lecet memanjang arah jam enam, di dapatkan nyeri tekan, terdapat robekan selaput dara arah jam satu dan tujuh, didapatkan sedikit pendarahan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengakui telah menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXXXXXXX yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Anak belum pernah dihukum dan tidak pernah bermasalahan dengan hukum;
- Bahwa benar sebelumnya Anak kenal dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX melalui Facebook dan menjalin hubungan/berpacaran sudah sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib Anak Pelaku menghubungi Anak Korban via Whatshap dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumahnya, namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Pelaku tetap memaksa hingga akhirnya Anak Korban meng-iya-kan ajakan tersebut, selanjutnya Anak Korban menghubungi Anak Saksi via Whatshap dengan maksud meminta antar ke rumah Anak Pelaku, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi bertemu di



belakang café Warkop Gaul lalu berboncengan menuju ke rumah Anak Pelaku, dalam perjalanan Anak Pelaku menelpon Anak Korban untuk menunjukkan jalan/arah menuju ke rumahnya dan sekira jam 14.00 Wib sampai di rumah tersebut, saat itu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk dan duduk di ruang tamu, tak lama kemudian Anak Saksi pamit keluar untuk membeli minuman, setelah Anak Saksi pergi, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku memaksa dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke dalam kamar, sesampai di dalam Anak Pelaku menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, karena Anak Korban saat itu tidak mau, kemudian Anak Pelaku memaksa membukakan baju hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak Pelaku membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat sambil berkata **“kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab”**, Anak Korban saat itu sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada 1 (satu) orangpun yang datang, selanjutnya Anak Pelaku meniduri Anak Korban dengan posisi Anak Pelaku berada diatas badan Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sambil menciumi mulut Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukkan alat kelamin (pennis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik-turun selama ± 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan kelamin (penis) nya dari kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat bangun tampak bercak darah di spre; tempat tidur dan celana dalam milik Anak Korban, selanjutnya baik Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing dan keluar kamar, kemudian tampak Anak Saksi duduk di ruang tamu selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pulang kerumah.

- Bahwa benar setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Pelaku tidak tahu lagi kabar dan keadaan Anak Korban hingga beberapa hari kemudian Anak ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar anak hanya sekali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa benar persetubuhan dilakukan tanpa ada paksaan maupun ancaman kekerasan kepada Anak korban;



- Bahwa benar anak hanya merayu terhadap anak korban XXXXXXXXXXXX dengan menyampaikan “**kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab**”, tidak apa –apa;
- Bahwa benar maksud kalau ada apa-pa adalah sama dengan “saya akan bertanggung jawab jika anak korban hamil;
- Bahwa benar antara anak pelaku melakukan persetubuhan ini karena dipengaruhi oleh tayangan video porno yang pernah ia tonton sebelumnya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:440/1239/102.6/2021 yang ditanda-tangani oleh dr.MOCH. RIZAL,Sp.OG dengan Kesimpulan pada bibir dalam kelamin tampak lecet memanjang arah jam enam, di dapatkan nyeri tekan, terdapat robekan selaput dara arah jam satu dan tujuh, didapatkan sedikit pendarahan.;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Anak Korban datang ke café Warkop Gaul, lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban “darimana kamu?”, Anak Korban jawab “keluar dengan ICHA” lalu Anak Korban pergi mandi, beberapa saat kemudian saksi menerima Whatshap dari Anak Saksi XXXXXXXX yang isinya “tante aku minta tolong jaga anak tante, jangan sampai keluar lagi ya, karena aku sama anak tante diajak kemana-mana, ntar kalau ada apa-apa dengan XXXXX aku gak tanggung jawab ya te” karena saksi merasa penasaran dengan whatshap tersebut akhirnya saksi mendudukan Anak Korban, saat itu Anak Korban menjawab “saya keluar ke rumah temen di Pademawu bersama Anak Saksi XXXXX” kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama Anak Korban pergi ke rumah orang tua saksi karena berniat akan menginap/bermalam disana, sesampai di rumah orang tua saksi, tiba-tiba Anak Korban meminta pembalut/softek kepada saksi, saat itu saksi kaget dan bertanya “kamu apa sudah datang bulan kok minta softek” lalu Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh temannya (bernama Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa benar setelah saksi ARIFianto mengetahui anak korban telah disetubuhi kemudian saksi ARIFianto bersama saksi Yenny melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan;
- Bahwa benar dari pengakuan anak korban maupun anak pelaku mereka telah berpacaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari pengakuan anak hanya membujuk anak korban XXXXXXXXXXXX dengan menyampaikan “**kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab**”, tidak apa –apa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kalau ada apa-apa adalah sama dengan “saya akan bertanggung jawab jika anak korban hamil;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi menyatakan anak korban baru berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai *subyek hukum* pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada anak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; kemudian dalam angka 3 disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan anak sendiri tidak terdapat sangkalan atau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



keberatan bahwa anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan anak juga dapat menerangkan dengan jelas, mendengar kan keterangan saksi-saksi dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga anak memenuhi syarat sebagai subyek hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya telah terpenuhi oleh anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke satu "*setiap orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil anak (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melaku tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/ kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet* ini, akan tetapi di dalam Penjelasan Undang-Undang (*Memorie Van Teolichting, MVT*), *opzet* diartikan *willens en weten* yang bermakna "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut" atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah "*tahu dan dikehendaki*" artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa element berikutnya dalam unsur dimaksud diatas adalah delik utama yang disertai atau diawali dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar mau mengikuti maksud dan tujuan pelaku untuk melakukan persetubuhan baik dengannya atau dengan orang lain dimana dalam frasa ini bersifat alternatif yang artinya hanya salah satu sarana yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuan akhirnya dan antara sarana yang satu mengecualikan sarana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan anak korban XXXXXXXXXXXXX, saksi Yenny dan saksi Arifianto yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan sejalan pula dengan pengakuan anak dikaitkan dengan barang bukti



maupun dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, bahwa setelah Anak Pelaku berpacaran dengan anak korban XXXXXXXXXXXX selama 1 (satu) bulan. pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 14.30 Wib Anak Pelaku menghubungi Anak Korban via Whatshap dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumahnya, namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Pelaku tetap memaksa hingga akhirnya Anak Korban meng-iya-kan ajakan tersebut, selanjutnya Anak Korban menghubungi Anak Saksi via Whatshap dengan maksud meminta antar ke rumah Anak Pelaku, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi bertemu di belakang café Warkop Gaul lalu berboncengan menuju ke rumah Anak Pelaku, dalam perjalanan Anak Pelaku menelpon Anak Korban untuk menunjukkan jalan/arrah menuju ke rumahnya dan sekira jam 14.00 Wib sampai di rumah tersebut, saat itu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk dan duduk di ruang tamu, tak lama kemudian Anak Saksi pamit keluar untuk membeli minuman, setelah Anak Saksi pergi, selanjutnya Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke dalam kamar, sesampai di dalam Anak Pelaku menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, karena Anak Korban saat itu tidak mau, kemudian Anak Pelaku membukakan baju hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak Pelaku membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat sambil berkata **"kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab"**, selanjutnya Anak Pelaku meniduri Anak Korban dengan posisi Anak Pelaku berada diatas badan Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sambil menciumi mulut Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukkan alat kelamin (pennis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik-turun selama ± 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan kelamin (penis) nya dari kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat bangun tampak bercak darah di spre; tempat tidur dan celana dalam milik Anak Korban, selanjutnya baik Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing dan keluar kamar, kemudian tampak Anak Saksi duduk di ruang tamu selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pulang kerumah.

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak korban XXXXXXXXXXXX dan pengakuan Anak Pelaku sendiri faktanya secara substantif telah pula diakui oleh Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang



terjadi hanya satu kali di rumah Anak Pelaku sebagaimana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No:440/1239/102.6/2021 yang ditanda-tangani oleh dr.MOCH. RIZAL,Sp.OG dengan Kesimpulan pada bibir dalam kelamin tampak lecet memanjang arah jam enam, di dapatkan nyeri tekan, terdapat robekan selaput dara arah jam satu dan tujuh, didapatkan sedikit pendarahan, dengan kesimpulan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah dilewati benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Arifianto dan saksi Yenny bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih belia dan baru berusia 15 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa baik anak dan anak korban kedua masih berusia anak dan belum dewasa yang menurut anak ia melakukan perbuatan ini karena terpengaruh dengan video porno yang pernah ia tonton;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Anak Pelaku yang menyatakan kepada anak korban **"kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanggung-jawab"** tidak apa-apa yang maksudnya **"kalau hamil saya tanggungjawab"**, menurut hemat Hakim adalah bentuk bujukan anak untuk melakukan persetubuhan yang dari pengakuan anak korban dan anak serta bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No: 440/1239/102.6/2021 yang ditanda-tangani oleh dr.MOCH. RIZAL,Sp.OG dengan Kesimpulan pada bibir dalam kelamin tampak lecet memanjang arah jam enam, di dapatkan nyeri tekan, terdapat robekan selaput dara arah jam satu dan tujuh, didapatkan sedikit pendarahan. yang dikehendaki oleh Anak Pelaku dan Anak Pelaku pula mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka oleh karena itu, terhadap unsur ke-dua inipun yaitu **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka anak pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada anak pelaku, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada anak pelaku apakah pidana ataukah tindakan;

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak pelaku pada saat melakukan tindak pidana dirinya telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MORAPI atas nama klien XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dalam kesimpulannya dan sarannya sebagai berikut :

A. Kesimpulan :

Klien adalah anak yang terlibat melakukan tindak pidana, saat ini anak berusia XXX (XXXX) tahun. Klien merupakan anak sulung dari pasangan Moh. Haris dan Adesta Nila Sari, Saat ini Klien tidak bersekolah dan menghabiskan waktunya dengan bekerja di bengkel dan berkumpul dengan teman-temannya; Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini karena disebabkan labilnya emosi dan rasa memiliki yang besar terhadap anak korban dalam hubungan percintaannya serta rendahnya pengetahuan agama juga pengetahuan dasar yang dimiliki anak ditambah lagi kurangnya pengawasan dan pembimbingan orang tua karena Ayah Anak Pelaku sudah meninggal dunia sementara ibu kandung pergi meninggalkan anak pelaku dan adiknya, saat ini anakpelaku tinggal dan dibesarkan oleh neneknya, sehingga pengawasan dan pembimbingan orang tua tidak maksimal. Lingkungan pergaulan anak termasuk acuh dan membiarkan klien dan korban main dirumah anak pelaku sehingga menimbulkan pelanggaran agama, hukum, moral dan susila; Anak menyesali perbuatannya disamping pihak keluarga Anak Pelaku berharap agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

B. Saran :

Berdasarkan observasi penelitian dan interview diatas menggunakan pendekatan teori itee dan iter antara PK Bapas dengan para pihak. PK BAPAS selanjutnya menyarankan anak pelaku tersebut sebaiknya dikenakan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan undang - undang Pengadilan anak dengan alasan dikhawatirkan bila diberi Pidana Penjara akan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa dan kepribadian klien dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak pelaku tersebut, bahwa anaknya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (3) UU SPPA menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, oleh karenanya Majelis Hakim akan turut mempertimbangkan ketentuan tersebut dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

Menimbang, bahwa anak juga merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan individu yang belum dapat menyadari secara sepenuhnya atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir, seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang yang lebih dewasa ;

Menimbang, bahwa pada perkara ini anak adalah juga dipandang sebagai korban dari pergaulan dan kurangnya pengawasan dan pembimbingan orang tua di tambah anak yang sudah tidak bersekolah menjadi penyumbang terjadinya tindak pidana ini, maka untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional seperti pendidikan, perlindungan, makanan, kebangsaan dan kesehatan. Untuk itu maka demi memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan hak-haknya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



tersebut. maka Majelis berpandangan bentuk pemidanaan yang tepat untuk anak pelaku yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, maka akan dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa si anak, untuk itu maka Majelis pandang pidana yang akan dijatuhkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, Majelis Hakim berpendirian haruslah mempertimbangkan kepada berbagai aspek dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan kepada anak yang akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana untuk lebih efektifitas dalam pelaksanaan putusan ini anak di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Pamekasan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada anak dijatuhi pidana denda, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan Pelatihan Kerja yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan anak dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi norma kesopanan, kesusilaan dan ketertiban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak menyadari perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya dimana anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan prilakunya sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang lebih baik dimasa yang akan datang;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



- Bahwa anak belum pernah berkonflik dengan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah; 1 (satu) lembar rok panjang warna biru; 1 (satu) lembar kerudung warna kuning; 1 (satu) lembar kaos lapisan belang belang merah dan putih; 1 (satu) lembar miniset warna biru; 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda; dipersidangan terbukti adalah milik anak saksi Syifa Ainul Hikmah Als. Syifa Binti Taufik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti mana dikembalikan kepada anak saksi Syifa Ainul Hikmah Als. Syifa Binti Taufik;

Menimbang, bahwa oleh karena anak di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Upt. Pelayanan Sosial Sumbangsih Pamekasan Jl.Ronggosukowati No.4 s/d 6 Kab. Pamekasan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju warna merah bergambar bermotif kamera bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah bermotif gambar liberty; dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink terdapat bercak darah
dimusnahkan

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah **Rp.5.000 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh **MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ACHMAD MIFTAHORRAHIM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **YURIKE ADRIANA ARIEF, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum melalui *video teleconference* dari Lapas Pamekasan, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD MIFTAHORRAHIM

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.